



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Catatan Putusan Pengadilan Negeri

Dalam daftar Catatan Perkara

NOMOR 143 /Pid.C/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dengan acara

Pemeriksaan tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan

Sebagi berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Jafar Sidiq;
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir : 05-02-1966;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL Prapanca No 18 Rt 57 Rw 12 Kel.Gedongkiwo Kec.Mantrijeron Kota Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Setelah membaca berkas dan memeriksa perkara yang bersangkutan ;

dan setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa,

Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti Bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat, Pasal 352 KUHP serta peraturan Perundang undangan yang berkaitan Dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa JAFAR SIDIQ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) bukti pembayaran berobat dimasukkan dalam berkas perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus pada hari Rabu tanggal, 29 November 2023 oleh kami Heri Kurniawan, S.H.M.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Catatan Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Heri Santosa S.H. Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum serta Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

(Heri Santosa ,S.H.)

(Heri Kurniawan, S.H. M.H)